

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MELAKUKAN  
PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PEMBUATAN GENTENG**

**(Studi di Sentra Pembuatan Genteng Desa Tamansari)**

Agung Ahmad Afandi

NIM : 1610111046

Lutfian Ubaidillah, SH., MH.

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

**ABSTRAK**

Kegiatan industri merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara. Krisis lingkungan hidup merupakan tantangan yang sangat besar pada abad ini. Tantangan ini didapati berlaku terutama di Negara-negara yang sedang membangun, karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa:

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang di tunjukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan, Pengawasan.

## **PENDAHULUAN**

Kegiatan industri dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi alam yang ada. Salah satunya yaitu kegiatan industri yang dilakukan masyarakat di kecamatan Wuluhan tepatnya Desa Tamansari. Terdapat kegiatan industri yang memanfaatkan tanah liat yang dilakukan oleh masyarakat di desa Tamansari. Setelah melalui beberapa proses tanah liat dapat dirubah menjadi genteng. Kegiatan industri ini termasuk salah satu contoh usaha kecil masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 angka 2:

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha pembuatan genteng ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dapat memenuhi kebutuhan ekonomi pelaku usaha dan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Di lain sisi usaha pembuatan genteng ini mempunyai dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu limbah yang dihasilkan berupa debu yang keluar pada saat proses pembakaran genteng dapat mencemari lingkungan sekitar. Udara yang telah tercemari debu pembakaran genteng tidak baik untuk dihirup karena menyebabkan penyakit pernafasan pada masyarakat sekitar tempat pembakaran.

Pencemaran udara menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, menyatakan: Pencemaran udara adalah

masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Krisis lingkungan hidup merupakan tantangan yang sangat besar pada abad ini. Tantangan ini didapati berlaku terutama di Negara-negara yang sedang membangun, karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Aktivitas pembangunan yang tidak disertai dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang baik akan mengakibatkan malapetaka kepada umat manusia. Dengan demikian, konsep pengawasan, pengelolaan dan pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup merupakan kunci utama terhadap pencapaian kelestarian lingkungan.<sup>1</sup>

Kewajiban Pemerintah terhadap lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewajibannya wajib melakukan pengawasan ketaatan pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hal ini terkait dengan, Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa:

---

<sup>1</sup> Djainus Djamin , *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*, Buku Obor, Jakarta, 2007, hlm 1

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang di tunjukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan hasil observasi awal di kecamatan Wuluhan , terdapat masyarakat yang melakukan pembakaran genteng sebagai kegiatan usaha di daerah sekitar rumahnya, terlihat usaha pembakaran genteng yang memproduksi disekitar rumah penduduk yang menghasilkan asap dan asap tersebut mengendap menjadi debu yang telah mencemari udara di sekitar. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengawasan terkait pencemaran udara yang disebabkan oleh proses pembakaran genteng.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas saya tertarik melakukan penelitian hukum. Penelitian ini akan lebih lanjut mengenai **“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pembakaran Genteng.”**

**METODE PENELITIAN** Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional

dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>2</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>3</sup> Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan terkait dengan pengawasan pemerintah Kabupaten Jember terhadap pembakaran genteng.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
  - b. Pemerintah Desa Tamansari
- 2) Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

---

<sup>2</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 51

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media*, Jakarta, 2010, hlm 93

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- g. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.



## **Hasil dan Pembahasan Bentuk Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pembakaran Genteng Di Desa Tamansari**

Usaha pembuatan genteng yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat desa Tamansari termasuk salah satu contoh usaha industri rumahan, hal ini dapat di lihat dari kriteria yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Maka industri rumahan ini termasuk dalam kriteria usaha mikro, kriteria yang dimaksud tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Adanya usaha ini menimbulkan asap yang berbentuk debu, yaitu asap yang di timbulkan dari proses pembakaran genteng yang memerlukan waktu selama 1-2 hari dalam satu kali pembakaran. Dengan banyaknya masyarakat Desa Tamansari yang berprofesi sebagai pengrajin genteng maka asap yang di timbulkan pada proses pembakaran semakin banyak. Semakin banyaknya asap yang ditimbulkan dapat mencemari udara di lingkungan sekitar. Sehingga menimbulkan gangguan kesehatan pada saluran pernapasan serta mengganggu aktivitas warga sekitar.

Pengertian pencemaran udara menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara menyatakan:

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Pencemaran udara dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan, harta benda, ekosistem maupun iklim. Umumnya gangguan kesehatan sebagai akibat pencemaran udara terjadi pada saluran pernafasan dan organ penglihatan. Salah satu dampak kronis dari pencemaran udara adalah bronchitis dan episenma. Partikel yang dapat memasuki saluran pernafasan umumnya adalah partikel yang berukuran lebih kecil dari 10 mikrometer. Standart tentang batas-batas pencemaran udara secara kuantitatif diatur dalam baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi. Baku mutu udara embien mengatur batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, dan atau benda. Atur batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien disebut dengan baku mutu emisi.

Berdasarkan uraian di atas maka peran pemerintah sangat di butuhkan dalam kaitannya pencemaran yang di sebabkan oleh kegiatan industri. Salah satunya adalah banyaknya industri rumahan yang yang merupakan salah satu usaha yang berlokasi di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember , Provinsi Jawa Timur.

Dalam ranah pengawasan lingkungan hidup pemerintah daerah memiliki suatu kewenangan dan kewajiban yang harus dijalankan terhadap ketaatan tanggung jawab usaha hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:



Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/kegiatan atas ketentuan yang di tetapkan dalam peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dinas merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota, dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan juga melaksanakan tugas pembantuan.

Bupati/walikota memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap terjadinya pencemaran udara di daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah yang menyatakan:

- 1) Bupati/walikota melakukan pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari:
  - a. Sumber bergerak; dan
  - b. Sumber tidak bergerak yang lokasi dan/atau dampaknya skala kabupaten/kota terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara.

2) Pengawasan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

3) Pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pengawasan pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

Berdasarkan yang tercantum pada lampiran VIII, proses pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dapat didelegasikan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yaitu.

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;
- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Berdasarkan penelitian terkait bentuk pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember, Bapak Achmad Fauzi selaku kepala bidang PPKL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mengatakan bahwasannya industri rumahan tersebut tidak ada pengawasan secara khusus dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, namun apabila ada pengaduan dari masyarakat maka dinas lingkungan hidup akan turun langsung melakukan pengawasan. Bapak Achmad Fauzi mengatakan bahwasannya selama ini masih belum ada peraturan daerah kabupaten jember yang mengatur tentang limbah yang mencemari udara, selama ini masih mengikuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah.

Berdasarkan penelitian terkait permasalahan lingkungan yang di sebabkan oleh banyaknya industri rumahan tersebut sebagai berikut. Hasil wawancara dengan Bapak Gunawan selaku sekretaris desa Tamansari, bahwa industri rumahan yang berada di Desa Tamansari telah mencemari lingkungan dan udara

sekitarnya. Hal ini terlihat dari Jobong yang berada di tengah lingkungan rumah warga menghasilkan asap dan berbentuk debu. Pada tahun 2018, beberapa warga telah melaporkan ke pemerintahan desa bahwasannya warga merasakan dampak dari kegiatan industri tersebut, yaitu lingkungan masyarakat menjadi kotor dan kualitas udara menurun. Sementara itu dari pihak pemerintah desa telah memberikan solusi yaitu para pelaku usaha pembuatan genteng disarankan untuk mengatur ketinggian jobong menjadi lebih tinggi yaitu minimal 7 meter diatas permukaan tanah.

Berdasarkan keterangan dari pemerintah desa, bahwa warga yang mendirikan *home industri* terletak di Dusun Krajan Tamansari, Dukuhdempok dan Tamanrejo masih belum memiliki ijin. Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan warga yang memiliki usaha pembuatan genteng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan usaha yang terdapat di desa Tamansari yang berbentuk *home industri* belum mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan.

Dikarenakan para pelaku usaha tidak memiliki ijin maka tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan limbah yang dihasilkan pada saat pembakaran Genteng. Namun mereka telah mengikuti kebijakan tidak tertulis yang diberikan oleh pemerintah Desa Tamansari yaitu mendirikan cobong minimal dengan tinggi 7 meter dari permukaan tanah (sampai atap) sehingga dapat meminimalisir pencemaran udara.

Hal ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintah Kabupaten Jember melalui pemerintah Desa Tamansari. Dalam sistem administrasi Negara yang berlaku sekarang di Indonesia, wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan menjadi instrument kordinator dari penguasa supradesa (Negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah). Diperjelas dengan Pasal 371 ayat (1) undang undang nomor 23 Tahun 2014, menyatakan: “dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk pemerintahan Desa”. Penggunaan istilah “dibentuk” ini menegaskan bahwa pemerintahan desa merupakan subsistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Jefri S.Pakaya. *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah*. 2016. vol 73-84.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa berdasarkan hasil musyawarah warga sekitar karena banyaknya pengaduan warga yang merasa bahwa udara disekitar mereka tercemar asap hasil pembakaran genteng. Kebijakan yang dibuat Pemerintah Desa Tamansari merupakan kebijakan penanggulangan terhadap pencemaran udara secara tidak tertulis.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Tamansari bukan termasuk tindakan pengawasan, karena pengertian pengawasan menurut pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwasannya:

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan Pemerintah Desa Tamansari tidak mengawasi aktifitas kegiatan usaha warga secara berkala. Pemerintah Desa Tamansari mengeluarkan kebijakan sebagai solusi atas pengaduan warga setempat yaitu dengan kebijakan dalam menentukan tinggi jobong yang merupakan hasil musyawarah warga setempat. Ketika tidak ada pengaduan oleh warga setempat mengenai limbah yang dihasilkan proses pembakaran genteng, maka tidak ada aktifitas memantau kegiatan usaha warga yang dilakukan oleh pemerintah desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa Tamansari terkait batas minimal tinggi jobong yaitu 7 meter di atas permukaan tanah (sampai atap) merupakan kebijakan penanggulangan agar tidak terjadi pencemaran udara disekitar rumah warga. Tidak ada aktifitas pemantauan secara berkala atau pengawasan terhadap kegiatan usaha pembuatan genteng yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai pemerintah desa dikarenakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh warga tidak memiliki ijin.

Pada dasarnya pemerintah mempunyai kewajiban dalam proses pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha yang berdampak pada lingkungan hidup berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap terjadinya pencemaran udara di daerah sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah. Kewajiban proses pengawasan terhadap pencemaran udara di daerah dapat didelegasikan kepada dinas lingkungan hidup kabupaten. Dalam melakukan pengawasan dinas lingkungan hidup memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audiovisual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi/alat transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu. Namun pengawasan terhadap kegiatan usaha pembuatan genteng di desa Tamansari oleh pemerintah kabupaten belum dilaksanakan sampai pada tingkat industri rumahan.



## **SARAN**

Penulis berharap jika Pemerintah Kabupaten Jember seharusnya segera membuat peraturan daerah Kabupaten Jember yang mengatur tentang pengendalian pencemaran udara, agar Pemerintah Kabupaten Jember lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh pengusaha industri rumahan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Djainus Djamin. 2007. *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*. Jakarta: Buku Obor.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Soerjono soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

### B. Hasil Penelitian (Jurnal)

Jefri S.Pakaya. 2016. *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Vol. 73-84.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah.

### D. Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/lingkungan/>. Diakses pada tanggal 6 jam 21:25

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran\\_udara#:~:text=Pencemaran%20udara%20adalah%20kehadiran%20satu,sumber%20alami%20maupun%20kegiatan%20manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_udara#:~:text=Pencemaran%20udara%20adalah%20kehadiran%20satu,sumber%20alami%20maupun%20kegiatan%20manusia). Diakses pada 04 Mei 2021.